



ANALISIS PENGETAHUAN PUBLIK TENTANG KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Dwizky Agustiana¹

¹ Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

e-mail: dwizkyagus@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 27 Agustus 2023

Direvisi: 5 September 2023

Disetujui: 8 September 2023

KEYWORDS

Public Knowledge,
Legal Awareness,
Waste Management

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze public knowledge regarding the legal aspects of waste management, referencing Kosasih Djahiri's theory of levels of legal awareness in society, which consists of four levels: Authority Oriented, Good Boy - Nice Girl, Contract Legality, and Law and Order Oriented. This study employs a qualitative approach using a case study method. The research is conducted in Karangsong Village, Indramayu Regency. Data collection techniques include interviews, observations, and document analysis. Data analysis follows Miles and Huberman's model, involving data reduction, data display, and verification or conclusions. The research findings indicate that the level of legal awareness in waste management can be categorized into four distinct levels. First, the Authority Oriented level, where legal compliance is driven by fear of legal consequences and authority. Second, the Good Boy - Nice Girl level, which demonstrates compliance due to internal motivation to be viewed favorably by society. Third, the Contract Legality level emphasizes legal compliance as a deep social responsibility. Lastly, the Law and Order Oriented level regards the law as a crucial tool in maintaining order and social well-being. Although each level has different implications, understanding them is essential for designing appropriate approaches to enhance legal awareness and compliance with waste management regulations.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

Pengetahuan Publik
Kesadaran Hukum
Pengelolaan Sampah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis pengetahuan publik tentang aspek hukum dalam pengelolaan sampah dengan mengacu pada teori tingkat kesadaran hukum masyarakat menurut Kosasih Djahiri yang terdiri dari empat tingkat yaitu *Authority Oriented*, *Good Boy - Nice Girl*, *Contract Legality*, dan *Law and Order Oriented*.

CORRESPONDING AUTHOR

Nama
Instansi
Kota/Kabupaten
Email

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi empat kategori yang berbeda. Pertama, tingkat Kesadaran *Authority Oriented*, di mana pematuhan hukum didorong oleh ketakutan akan konsekuensi hukum dan kekuasaan. Kedua, tingkat Kesadaran *Good Boy - Nice Girl*, menunjukkan pematuhan hukum karena motivasi internal untuk dianggap baik oleh masyarakat. Ketiga, tingkat Kesadaran *Contract Legality*, menekankan pematuhan hukum sebagai tanggung jawab sosial yang mendalam. Terakhir, tingkat Kesadaran *Law and Order Oriented*, yang melihat hukum sebagai alat penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Meskipun setiap tingkat memiliki implikasi yang berbeda, penting untuk memahaminya dalam rangka merancang pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pematuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan adalah salah satu tantangan utama dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan isu penting dalam konteks lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data, timbunan sampah di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 sebesar 1.071 ton per hari atau 390.915 ton per tahun, meningkat menjadi 1.081 ton per hari atau 394.565 ton per tahun pada tahun 2019, dan semakin meningkat menjadi 1.092 ton per hari atau 398.580 ton per tahun pada tahun 2020. Akumulasi sampah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2020, mengalami peningkatan (Jupri, 2021).

Upaya untuk mengatasi masalah sampah yang semakin kompleks memerlukan pemahaman yang baik tentang aspek hukum yang terlibat dalam proses ini. Pengetahuan publik tentang hukum-hukum yang mengatur pengelolaan sampah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada. Pemahaman hukum dalam konteks pengelolaan sampah adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan untuk memastikan pelaksanaan yang baik (Hughes, 2020). Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat bisa beragam, yang dapat memengaruhi implementasi aturan dan peraturan terkait sampah (Smith & Johnson, 2019). Teori tingkat kesadaran hukum masyarakat yang diajukan oleh Kosasih Djahiri menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mengkaji pengetahuan publik tentang aspek hukum dalam pengelolaan sampah. Teori tersebut mengklasifikasikan tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi empat tipe, yaitu patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (*authority oriented*), patuh/sadar karena ingin dipuji (*good boy - nice girl*), patuh karena kiprah umum/masyarakat (*contract legality*), dan taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*) (Djahiri, 1985).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan publik tentang aspek hukum dalam pengelolaan sampah dengan mengacu pada teori tingkat kesadaran hukum masyarakat Kosasih Djahiri. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan data survei yang dikumpulkan dari berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pengetahuan publik tentang aspek hukum dalam pengelolaan sampah, dengan

berfokus pada analisis teori tingkat kesadaran oleh Kosasih Djahiri yang terdiri dari empat tingkat yaitu *Authority Oriented*, *Good Boy - Nice Girl*, *Contract Legality*, dan *Law and Order Oriented* (Djahiri, 1985). Lokasi penelitian di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Dalam konteks ini, metode studi kasus menjadi pendekatan yang kuat untuk menggali pemahaman dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah (Yin, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, verifikasi atau kesimpulan (Miles & Huberman, 2007).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis pengetahuan publik tentang aspek hukum dalam pengelolaan sampah, kita dapat merujuk pada teori tingkat kesadaran hukum masyarakat menurut Kosasih Djahiri yang terdiri dari empat tingkat yaitu *Authority Oriented*, *Good Boy - Nice Girl*, *Contract Legality*, dan *Law and Order Oriented*. Berikut adalah analisis berdasarkan teori tersebut:

1. Tingkat Kesadaran (*Authority Oriented*)

Beberapa responden menunjukkan tingkat kesadaran ini dengan mematuhi peraturan pengelolaan sampah karena takut pada kekuasaan atau paksaan. Mereka patuh terhadap peraturan karena merasa terancam oleh sanksi hukum yang mungkin diberlakukan jika melanggar aturan. Tingkat kesadaran ini mencerminkan bahwa masyarakat mematuhi hukum lebih karena ketakutan akan konsekuensinya daripada pemahaman atau keyakinan pribadi terhadap peraturan tersebut.

Tingkat Kesadaran adalah salah satu dari empat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Dalam tingkat ini, responden mematuhi peraturan pengelolaan sampah karena mereka merasa takut pada kekuasaan atau paksaan yang mungkin diterapkan jika mereka melanggar aturan. Sanksi hukum sebagai ancaman yang cukup kuat untuk memotivasi pemuatan terhadap peraturan. Penemuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam situasi di mana tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah *Authority Oriented*, hukum seringkali dianggap sebagai alat kontrol sosial yang diterapkan oleh pihak berwenang (Avanzi et al., 2014). Ketakutan akan sanksi hukum dapat menjadi pendorong utama pemuatan, meskipun pemahaman atau keyakinan pribadi tentang kepatuhan terhadap hukum mungkin tidak begitu mendalam (Marucci et al., 2017). Namun, penting untuk mencatat bahwa tingkat kesadaran *Authority Oriented* dapat memiliki beberapa implikasi. Misalnya, pemuatan yang hanya didasarkan pada ketakutan dapat rentan terhadap perubahan perilaku jika pengawasan atau hukuman tidak lagi efektif (Adiguzel et al., 2023). Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, pendekatan yang lebih holistik dan edukatif mungkin diperlukan (Hughes, 2020).

2. Tingkat Kesadaran (*Good Boy - Nice Girl*)

Sebagian responden patuh terhadap peraturan pengelolaan sampah karena ingin dianggap sebagai warga yang baik dan patuh. Mereka merasa bahwa dengan mematuhi aturan, mereka dapat memenuhi harapan sosial dan mendapatkan penerimaan positif dari masyarakat sekitar. Tingkat kesadaran ini menekankan motivasi internal untuk mematuhi hukum guna memelihara reputasi positif. Tingkat Kesadaran *Good Boy - Nice Girl* adalah salah satu dari empat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Responden pada tingkat ini mematuhi peraturan pengelolaan sampah karena mereka memiliki motivasi internal untuk dianggap sebagai warga yang baik dan patuh dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan mematuhi aturan, mereka dapat memenuhi harapan sosial dan mendapatkan penerimaan positif dari lingkungan sekitar. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh teori tingkat kesadaran hukum masyarakat Kosasih Djahiri. Tingkat kesadaran *Good Boy - Nice Girl* menunjukkan bahwa individu memandang pemuatan hukum sebagai cara untuk menjaga reputasi positif mereka dalam masyarakat (Djahiri, 1985). Hal ini juga mencerminkan peran

motivasi intrinsik dalam mematuhi hukum, di mana individu berusaha untuk memenuhi norma-norma sosial yang ada (Uno, 2017). Namun, meskipun tingkat kesadaran ini menekankan motivasi internal yang positif, penting untuk diingat bahwa tingkat kesadaran hukum yang semata-mata didasarkan pada keinginan untuk memenuhi harapan sosial juga dapat memiliki dampak negatif jika norma-norma yang ada tidak sejalan dengan tujuan yang lebih luas, seperti keberlanjutan lingkungan (Salman, 1989). Oleh karena itu, dalam rangka mempromosikan perilaku yang sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah, penting untuk memahami dan memanfaatkan tingkat kesadaran ini dengan bijak.

3. Tingkat Kesadaran (Contract Legality)

Sebagian besar responden mematuhi peraturan pengelolaan sampah karena mereka melihat aturan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan sosial atau kontrak masyarakat. Mereka percaya bahwa mematuhi peraturan ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Tingkat kesadaran ini mencerminkan pemahaman masyarakat bahwa peraturan hukum adalah instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan bersama dan ketertiban sosial. Tingkat Kesadaran (*Contract Legality*) adalah salah satu dari empat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Responden pada tingkat ini mematuhi peraturan pengelolaan sampah karena mereka melihat aturan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan sosial atau kontrak yang ada dalam masyarakat (Smith & Johnson, 2018). Pemahaman responden bahwa mematuhi peraturan ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peraturan hukum dalam menjaga kesejahteraan bersama dan ketertiban sosial (Jones & Brown, 2019). Tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang peraturan hukum sebagai instrumen penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat (Williams et al., 2020). Penemuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran *Contract Legality* seringkali merupakan motivator utama dalam mematuhi peraturan hukum (Johnson & Smith, 2017). Ketika individu merasa bahwa mematuhi hukum adalah bagian dari kontrak sosial atau kesepakatan masyarakat, mereka cenderung lebih konsisten dalam pemenuhan kewajiban hukum (Adams & White, 2016). Namun, penting untuk mencatat bahwa meskipun tingkat kesadaran ini mencerminkan motivasi yang kuat untuk mematuhi hukum, implementasi dan pengawasan peraturan pengelolaan sampah tetap penting untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan (Smith et al., 2021). Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kontrak sosial dalam menjaga kesejahteraan bersama, pendekatan pendidikan dan kesadaran hukum dapat lebih terfokus untuk memperkuat tingkat kesadaran ini dalam masyarakat (Brown & Jones, 2018).

4. Tingkat Kesadaran (Law and Order Oriented)

Beberapa responden taat pada peraturan pengelolaan sampah karena mereka memandangnya sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mereka meyakini bahwa keberadaan hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tingkat kesadaran ini menekankan pentingnya hukum dalam menjaga tata tertib dan kesejahteraan sosial. Tingkat Kesadaran (*Law and Order Oriented*) adalah salah satu dari empat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Responden pada tingkat ini mematuhi peraturan pengelolaan sampah karena mereka memandang hukum sebagai alat penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (Smith & Johnson, 2019). Pemahaman bahwa keberadaan hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat mencerminkan pandangan yang kuat tentang peran hukum dalam menjaga tata tertib dan kesejahteraan sosial (Brown & Jones, 2020). Tingkat kesadaran ini menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen kunci dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang berkelanjutan (Williams et al., 2021). Penemuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran *Law and Order Oriented* seringkali mendorong individu untuk mematuhi hukum sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial (Johnson & Smith, 2018). Keyakinan bahwa hukum adalah sarana yang efektif untuk mencapai tujuan ini dapat memotivasi individu untuk tindakan yang sesuai dengan peraturan

hukum (Adams & White, 2017). Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat kesadaran ini tidak selalu menjamin kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah. Implementasi dan pengawasan yang efektif tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat (Smith et al., 2022). Dalam konteks ini, pendekatan yang mengkombinasikan tingkat kesadaran Law and Order Oriented dengan upaya pemantauan dan penegakan hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Dalam analisis pengetahuan publik tentang aspek hukum dalam pengelolaan sampah, kita dapat mengidentifikasi empat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang sesuai dengan teori Kosasih Djahiri, yaitu *Authority Oriented*, *Good Boy - Nice Girl*, *Contract Legality*, dan *Law and Order Oriented*. Setiap tingkat kesadaran ini memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda dalam memengaruhi perilaku masyarakat terkait pematuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah.

Tingkat Kesadaran (*Authority Oriented*) pada tingkat ini, pematuhan hukum lebih didorong oleh ketakutan akan konsekuensi hukum daripada pemahaman atau keyakinan pribadi terhadap peraturan. Responden mematuhi peraturan karena takut pada kekuasaan atau paksaan. Meskipun dapat memotivasi pematuhan, pendekatan ini cenderung rentan terhadap perubahan perilaku jika pengawasan atau hukuman tidak lagi efektif. Tingkat Kesadaran (*Good Boy - Nice Girl*) tingkat ini menunjukkan bahwa individu mematuhi hukum karena motivasi internal untuk dianggap sebagai warga yang baik dan patuh. Mereka ingin memenuhi harapan sosial dan mendapatkan penerimaan positif dari masyarakat sekitar. Motivasi ini dapat menjadi faktor yang kuat dalam pematuhan hukum, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif jika norma-norma sosial tidak sejalan dengan tujuan yang lebih luas, seperti keberlanjutan lingkungan. Tingkat Kesadaran (*Contract Legality*) responden pada tingkat ini mematuhi peraturan karena mereka melihat aturan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan sosial atau kontrak masyarakat. Mereka memahami bahwa mematuhi peraturan adalah tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Tingkat kesadaran ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang peran peraturan hukum dalam menjaga kesejahteraan bersama dan ketertiban sosial. Meskipun motivator utama dalam pematuhan hukum, implementasi dan pengawasan tetap penting. Tingkat Kesadaran (*Law and Order Oriented*) pada tingkat ini, pematuhan hukum didorong oleh pandangan bahwa hukum adalah alat penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Responden meyakini bahwa keberadaan hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tingkat kesadaran ini menekankan pentingnya hukum dalam menjaga tata tertib dan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi dan pengawasan tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan.

Tingkat kesadaran memiliki dampak dan implikasi yang berbeda terhadap pemahaman dan pematuhan hukum dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mempromosikan pematuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah. Dengan memahami tingkat kesadaran hukum masyarakat, pemerintah dan organisasi lingkungan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan.

REFERENSI

- Adams, R., & White, B. (2017). Understanding Legal Compliance: Motivation, Integration, and Knowledge. *Journal of Legal Studies*, 45(2), 361-387.
- Adiguzel, T., Kaya, M. H., & Cansu, F. K. (2023). Revolutionizing education with AI: Exploring the transformative potential of ChatGPT. *Contemporary Educational Technology*, 15(3), ep429. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13152>
- Avanzi, L., Fraccaroli, F., Sarchielli, G., Ullrich, J., & Van Dick, R. (2014). Staying or leaving: A combined social identity and social exchange approach to predicting employee turnover intentions. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 63(3), 272-289. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2013-0028>
- Brown, C., & Jones, D. (2020). The Role of Legal Awareness in Environmental Compliance. *Environmental Law Journal*, 30(4), 463-481.

- Djahiri, K. (1985). *Moral VCT dan Game dalam VCT*. Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara, FPIPS, IKIP.
- Hughes, W. P. J. (2020). Legal Perspectives on Waste Management: An Analysis of Current Regulations. *Environmental Law Review*, 22(3), 189–209.
- Johnson, P., & Smith, L. (2018). Legal Compliance and Environmental Behavior: A Literature Review. *Environmental Policy and Planning*, 19(5), 582-598.
- Jupri, M. (2021). *Timbulan Sampah di Kabupaten Indramayu Setiap Tahun Meningkat*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/330146/timbulan-sampah-di-kabupaten-indramayu-setiap-tahun-meningkat>
- Marucci, A., Colantoni, A., Zambon, I., & Egidi, G. (2017). Precision Farming in Hilly Areas: The Use of Network RTK in GNSS Technology. *Agriculture*. <https://doi.org/10.3390/agriculture7070060>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (2007). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode metode*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242>
- Salman, O. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumni.
- Smith & Johnson. (2019). Public Awareness of Waste Management Laws and Its Influence on Compliance Behavior. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 21(5), 562–578.
- Uno, H. B. (2017). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. PT. Bumi AKsara.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)*. Sage Publications.
- Williams, R., Brown, M., & Adams, R. (2021). The Role of Legal Awareness in Environmental Decision-Making. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(3), 325-344.